



PUTUSAN

Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal lahir, Sungai Laru, 19 Januari 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer pada Dinas Pertanian, tempat kediaman di Desa Sungai Laru, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Sungai Laru, 17 Mei 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Sungai Laru, Kecamatan Kikim Tengah, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan register perkara Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Lt, tanggal 01 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2012 di Kikim Tengah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 September 2012;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 11 tahun 2 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Kikim Tengah, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX , yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 5 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan September 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada orangtua Penggugat;
 - b. Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat sebagai seorang istri;
 - c. Orangtua Tergugat selalu ikut campur didalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 12 April 2023 disebabkan oleh karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membayar hutang orangtua Tergugat tetapi pada saat itu Penggugat tidak mempunyai uang sehingga Penggugat tidak bisa memberi Tergugat uang kemudian Tergugat marah-marah dan pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN dan Penggugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Kikim Tengah, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang lain, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rini Setiawati (Penggugat) NIK: xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lahat, tanggal 24 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat, tanggal 12 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi.

1, **Xxxxxxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Sungai Laru, Kecamatan Kikim Tengah, xxxxxxxx xxxxx sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Nicky Anugrah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2017 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak secara langsung melihat dan mendengar perselisihan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah keuangan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah sehari-hari dan orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Sungai Laru, Kecamatan Kikim Tengah, xxxxxxxx xxxxx dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya Desa Sungai Laru, Kecamatan Kikim Tengah, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. **XXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Sungai Laru, Kecamatan Kikim Tengah, xxxxxxxx xxxxx sampai dengan berpisah;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Nicky Anugrah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2017 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar perselisihan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah keuangan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah sehari-hari dan orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Kikim Tengah, xxxxxxxx xxxxx dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya Desa Sungai Laru, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak September 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat malas bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada orangtua Penggugat;
- Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat sebagai seorang istri;
- Orangtua Tergugat selalu ikut campur didalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 April 2023, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersatu lagi meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lahat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 12 September 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, namun mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah sejak 7 bulan yang lalu, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai ketidak rukunan dan telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan bahwa “keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat” jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa “saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Fakta Hukum

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan didukung dengan bukti surat dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2012 di Kikim Tengah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 September 2012;
2. Bahwa sejak bulan September 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan :
 - a. Tergugat malas bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada orangtua Penggugat;
 - b. Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat sebagai seorang isteri;
 - c. Orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setidaknya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik Majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.60.000.-(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Mardani** sebagai Ketua Majelis, **Marlina, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Zhamir Islami, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Tulus Afifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2023/PA.Lt



Drs. Mardani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marlina, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Tulus Afifah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp 70.000.- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 80.000.- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp1.000.000.- |
| 4. Meterai | : <u>Rp 10.000.-</u> |
| Jumlah | : Rp1.160.000.- |
- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2023/PA.Lt